BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kota Tarakan

Tarakan yaitu sebuah kota yang terletak pada Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Wilayahnya mempunyai luas hingga 657,33 km^2, diantaranya daratan dengan luas 250,80 km^2 serta wilayah lautannya seluas 406,53 km^2. Letak dari kota ini sesuai geografisnya yakni di 3°14'23" – 3°26'37" Lintan Utara serta 117°30'50" – 117°40'12" Bujur Timur. Kota Tarakan terdiri oleh dua pulau, yakni Pulau Tarakan serta Sadau dengan yang luas wilayahnya 254,18 km^2, yang mana 98,22% ataupun 249,65 km^2 merupakan daratan serta selebihnya yakni 1,78% ataupun 4,53 km^2 yang merupakan lautan.[1] Kota Tarakan termasuk zona Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Kota Tarakan memiliki 4 kecamatan dari 20 kelurahan yakni Tarakan Tengah, Tarakan Barat, Tarakan Timur, serta Tarakan Utara. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan memiliki jumlah penduduk di Tahun 2024 sebanyak 275 915 jiwa.[2]

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kota Tarakan

[1] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. (Tarakan: BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara), https://kaltara.bpk.go.id/profil-pemerintah-kota-tarakan/, diakses pada 15 Maret 2024 pukul 02:55 WITA.

[2] Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, (Tarakan: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan), https://tarakankota.bps.go.id/indicator/12/161/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-di-kota-tarakan.html, diakses pada 15 Maret 2024 pukul 03:10 WITA.

jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tarakan (Jiwa)		
	2023	2024	2025
Laki-Laki	139758	141750	143 724
Perempuan	131835	134 165	136497
Jumlah	271 593	275 915	280 221

Gambar 4.1

Peta Kota Tarakan[3]

[3] https://rahmid.wordpress.com/2015/09/02/tarakan-kota-bais/, diakses pada 15 Maret 2024 Pukul 03:20 WITA.



B. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Sesuai hasil penelitian yang sudah diselenggarakan peneliti dilapangan melalui pelaksanaan wawancara kepada beberapa informan yakni dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan, Polres Kota Tarakan, Psikolog, dan beserta masyarakat.

a. Informan Pertama[4]

[4] Siti Chadijah, Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPPAPPKB Kota Tarakan, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan, 12 Februari 2024

Nama : Siti Chatijah, S. Psi

Pekerjaan/Jabatan : Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Instansi : DP3AP2KB

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Gedung Gadis 1 Lt. 2

Nomor Handphone : -

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dipergunakan untuk memberi penanganan, perlindungan, serta mencegah segala bentuk kekerasan seksual, dimana khususnya dalam ketentuan ini harus segera diterapkan maupun di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan. Dan menurut dari DP3AP2KB Kota Tarakan bahwasanya UU TPKS ini disambut sangat baik oleh kami sebagai bentuk dari perwujudan hukum yang benar-benar fokus pada perempuan dan anak khususnya pada Kekerasan Seksual. Melihat dari undang-undang sebelumnya yang diguunakan dalam penanganan kasus Kekerasan Seksual ini bersifat global seperti Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi UU TPKS ini sangat tajam dalam mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga diharapkan setelah ketentuan ini diimplementasikan bisa memberi perlindungan yang lebih kepada masyarakat Kota Tarakan yang menjadi korban dan sekiranya kasus ini dapat berkurang dari sebelum-sebelumnya.

Kemudian mengenai implementasi dari UU TPKS ini yaitu dengan kami melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kota Tarakan mengenai undang-

undang ini. Karena undang-undang ini masih baru-baru saja disahkan jadi banyak dari masyarakat pasti tidak mengetahuinya. Dan kami disini melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Tarakan bukan hanya semata-mata untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah ada ketentuan khusus terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual saja, melainkan kami juga ada membahas mengenai pencegahan dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, apa dampak jika kita tidak segera atau tidak mau melaporkan mengenai Tindak Pidana Kekerasa Seksual ini, apa saja yang harus dilakukan apabila disekitar kita ada korban dari Kekerasan Seksual, dan jika ada harus melaporkan kemana saja. Jadi kami melakukan sosialisasi ini di berbagai sekolah-sekolah yang ada di Kota Tarakan, melakukan penyuluhan ke masyarakat, maupun ke lembaga-lembaga. Lalu dalam mengimplementasikan UU TPKS dari pihak kami lancar-lancar saja khususnya dalam melakukan sosialisasi.

Mengenai kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan, bahwa kami fokus pada produk hukum tersebut, jadi jika ada sosialisasi yang kami lakukan, maka kami akan menyampaikan produk hukum tersebut yakni UU TPKS itu dan disini kami juga menyampaikan mengenai pencegahan-pencegahan dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut, baik ke sekolah-sekolah, kepada masyarakat dengan melalui penyuluhan, dan maupun ke lembaga-lembaga. Dalam penanganan dari kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, dibawah dari DP3AP2KB ada pusat pelayanan yakni

dari P2TP2A. Dan adapun juga tugas kami seperti merujuk ke Polres Kota Tarakan jika ada yang melaporkan ke kami, atau menanggung anggaran visum korban, atau anggaran untuk melakukan konseling kepada korban itu semua kami yang menanggungi.

Dan mengenai kendala terkait implementasi UU TPKS, yakni masyarakat masih banyak yang belum sadar bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu bisa berlangsung kapan pun, di mana pun, dengan bentuk apa pun, dan bisa terjadi kepada siapa pun. Dan mengenai kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini bisa dialami siapa pun seperti masyarakat biasa, tenaga pendidik, maupun tokoh masyarakat. Jadi kami disini tugasnya juga memberikan pemahaman kepada korban, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, maupun lembaga-lembaga, bahwa kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini cakupannya cukup luas, seperti contohnya kita lewat didepan laki-laki lalu ada terjadinya catcalling dan ada timbul dari diri kita rasa tidak nyaman maka hal itu bisa disebut Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau juga bisa dinamakan pelecehan seksual secara verbal. Dengan itu kami selalu memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan dengan melalui sosialisasi yang kami lakukan dalam melakukan pencegahan-pencegahan atau misalnya ada yang menjadi korban bisa untuk segera melaporkan apabila ada terjadinya kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini agar bisa ditangani dengan segera oleh pihak kami maupun pihak yang berwenang. Dan jika dilihat berdasarkan pada data bahwa setiap bulan ada saja yang melaporkan kasus Tindak Pidana

Kekerasan Seksual ini dan kami pun meyakini diluar dari pada data ini masih banyak perempuan-perempuan atau anak-anak korban Kekerasan Seksual ini, akan tetapi mereka tidak mau atau mungkin saja disebabkan oleh faktor-faktor lain sehingga tidak melaporkannya kepada kami atau kepada pihak yang berwenang.

Mengenai bermacam faktor yang mengakibatkan kekerasan seksual pada perempuan dan anak, yakni dikarenakan faktor keimanan, karena jika dari dasar agamanya saja dia tidak ada dan jauh dari tuhan, maka hal-hal yang negatif pun bisa terjadi. Lalu faktor trauma masa kecil, hal ini bisa saja menjadi faktor bahwa seseorang bisa saja melakukan hal negatif seperti melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain. Faktor dari keadaan ekonomi, seperti misalnya di kehidupannya memiliki permasalahan ekonomi lalu dia memiliki niat yang negatif yakni ingin melakukan pencurian misalnya, kemudian dia pasti mencari target yang lebih lemah dari pada dirinya, jadi dia bisa mencari korbannya perempuan atau anak-anak karena dia tau bahwa mereka itu memiliki kekuatan lemah, kemudian ketika dia melakukan kejahatannya dan kemudian korban melakukan perlawanan, dan lalu timbul fikiran untuk melakukan pemerkosaan agar si korban tidak bisa melawan lagi maka itu masuk kedalam kejatan dari tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian bisa saja faktornya karena konflik rumah tangga, maupun faktor alkohol atau narkoba.

DP3AP2KB Kota Tarakan biasanya menyelenggarakan kerjasama dengan pihak psikolog, lembaga bantuan hukum (LBH), unit ppa polres kota Tarakan,

rumah sakit umum untuk melakukan visum. Untuk kegiatan-kegiatan rehabilitasi maupun pencegahan, kami bekerjasama dengan baznaz, dinas sosial, pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

b. Informan Ke Dua[5]

Nama : Nana Triana Astar

Pekerjaan/Jabatan : Banit PPA Satreskrim Polres Tarakan

Instansi : Polres Tarakan

Alamat : Jl. Yos Sudarso No.10, Karang Rejo, Kota Tarakan

Nomor Handphone : -

Bahwa menurut dari kami melalui keberadaan UU TPKS, kami sebagai seorang penyidik sangat terbantu di karenakan jika berdasarkan pada KUHPidana itu harus memiliki dua alat bukti dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, melalui keberadaan UU TPKS ini cukup dipermudah, seperti misalnya berdasarkan pada undang-undang ini dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu cukup hanya dengan satu alat bukti dan satu keterangan saksi.

Mengenai tugas kami dalam memberikan penanganan pada kasus tindak pidana kekerasan seksual ini, yakni jika terdapat yang melaporkan kepada kami maka kami akan menerima dan akan segara memproses dengan

[5] Nana Triana Astar, Banit PPA Satreskrim Polres Tarakan, wawancara di Polres Kota Tarakan, 7 Februari 2024

mendalami terlebih dahulu kasus yang telah di laporkan kepada kami, dengan mendalami kasus tersebut sehingga kami bisa menentukan apakah kasus yang telah dilaporkan kepada kami ini masuk ke bagian tindak pidana kekerasan seksual atau bukan. Karena jika dilihat berdasarkan hukum bahwa kami tidak bisa sembarangan saja untuk memproses seseorang apalagi hukuman dari tindak pidana kekerasan seksual ini cukup lama. Dan kami juga sering melakukan sosialisasi ke sekolah maupun ke masyarakat mengenai penanganan serta penyuluhan hukum tindak pidana kekerasan seksual.

Mengenai rehabilitasi, kami juga ada melakukan rehabilitasi pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi yang bisa kami rehabilitasi bagi narapidana anak yang di bawah usia ataupun yang masih di bawah 18 tahun. Jadi tidak semua pelaku tindak pidana kekerasan seksual itu diberikan rehabilitasi. Biasanya kami melakukan rehabilitasi sosial terhadap narapidana anak agar dia pada saat sudah bebas dari tahanan, dia tidak melakukan kejahatan itu lagi.

Kendala yang dialami menurut saya kemungkinan besar tidak ada, tetapi hanya saja kendala dalam menjalankan tugas yakni bahwa pelaku tidak mau mengakui perbuatannya. Menurut saya kendalanya hanya itu saja dan mengenai kendala lainnya tidak ada. Atau misalnya korban atau tersangka ini yang menyandang disabilitas maka kami bisa minta bantuan secara langsung kepada dinas sosial, karena kami telah bekerjasama dengan dinas sosial untuk menangani hal ini.

Mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, yakni sering menonton video porno, rasa ingin tau yang tinggi mengenai hubungan sex, pergaulan bebas, tidak adanya kontrolan dari orang tua, atau karena faktor ekonomi. Maka disini kita sebagai orang tua turut mempunyai peranan yang krusial dengan selalu memantau anak-anak kita agar tidak melakukan hal-hal negatif atau tidak menonton video porno. Apalagi sekarang kan teknologi semakin canggih dan anak-anak pun bisa mengaksesnya dengan sangat mudah di sosial media mereka, maka dengan itu sangat perlu peran orang tua dalam memberikan pendidikan dan penjagaan untuk anak-anaknya. Semua faktor-faktor yang telah saya sebutkan bisa saja saling berkaitan satu sama lain.

c. Informan Ke Tiga[6]

Nama : Retno Kasih Kusumastuti, M.Psi, Psikolog

Pekerjaan/Jabatan : Psikolog Klinis

Instansi : Praktik Mandiri

Alamat : Apotek Berkat, Jl. Kusuma Bangsa

Nomor Handphone : -

Mengenai faktor dari kekerasan sesual dengan kasus dari korban yang saya dampingi atau saya tangani dalam kategori korban perempuan dewasa, yakni misalnya dikarenakan faktor dari segi pakaian maupun penampilan, gaya bahasa, atau melainkan juga dari pelaku itu sendiri yang melihat korban

[6] Retno Kasih Kusumastuti, Psikolog Klinis, 9 Februari 2024

dengan memiliki fikiran yang negatif atau misalnya sambil membayangkan mengenai hal-hal yang porno setelah melihat perempuan tersebut. Kemudian dalam kategori anak-anak, melihat kasus yang telah saya dampingi bahwa korban anak-anak ini ada yang dari balita hingga sampai anak SMP. Adapun faktornya, jika dari balita hingga anak SD biasanya dikarenakan faktor dari pelaku itu sendiri misalnya karena pelaku melihatnya ada sebuah kesempatan, jadi si anak itu hanya dijadikan sebagai sebuah pelampiasan seksual oleh pelaku dikarenakan tidak terdapatnya orang dewasa yang melaksanakan hal tersebut. Lalu untuk anak yang duduk di bangku SMP, faktornya bisa dari pelaku maupun korban sendiri, seperti misalnya dari chat lalu si korban mengirimkan sebuah foto-foto ke pelaku yang tidak wajar kemudian si pelaku kepancing, kemudian setelah itu adanya sebuah paksaan untuk meminta ke korban untuk mengirimkan terus foto-foto yang tidak wajar tersebut dengan ancaman “jika ia tidak mau mengirimkan lagi akan saya sebarkan semua foto-foto kamu ke orang lain”, lalu karena korban takut dengan ancaman itu kemudian ia mau saja untuk dilecehkan oleh pelaku. Lalu faktor lainnya, yakni dari pergaulan bebas yang tidak adanya pantauan dari orang tua. Dan untuk korban anak laki-laki, biasanya di karenakan adanya sebuah orientasi seksual atau penyimpangan seksual. Jadi disini tidak hanya perempuan yang menjadi korban namun laki-laki ada juga yang menjadi korban dari kekerasan ini.

Mengenai dampak yang terjadi pada korban, yakni dalam dampak psikologinya sangat besar sekali misalnya trauma yang terjadi pada korban. Dari trauma ini bisa memberikan efek dalam perubahan sikap yang terjadi pada korban seperti misalnya ia menjadi takut untuk bertemu dengan laki-laki, bisa juga takut untuk keluar dari rumah maupun untuk sosialisasi terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, menjadi sering overthinking, kemudian bisa hilangnya rasa percaya diri. Dengan ini tentu disayangkan sekali, sebab ini akan berpengaruh pada masa depan dari korban. Maka dengan itu perlunya untuk segera ditangani apabila adanya korban dari kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga kami bisa segera memberikan pemulihan kepada korban.

Mengenai penanganan yang saya lakukan, bahwa saya akan melihat terlebih dahulu apakah korbannya merupakan anak-anak atau sudah dewasa. kemudian saya melakukan pendekatan kepada korban, dan apabila korbannya merupakan anak-anak maka saya akan melakukan pendekatan yang lebih dalam dikarenakan anak itu lumayan sulit untuk dilakukannya pendekatan apalagi untuk meminta ia bercerita mengenai kasus yang dialaminya, kemudian saya melakukan assessment awal seperti dengan melakukan wawancara, atau jika diperlukan saya bisa melakukan tes psikologinya apabila korban tidak bisa menjelaskan kronologinya. Kemudian setelah melakukan assessment awal, akan keluar hasil diagnosisnya lalu setelah itu saya akan melakukan penerapan dari diagnosis yang keluar itu seperti misalnya hasil

dari diagnosisnya bahwa korban mengalami trauma, lalu saya melihat lagi seberapa trauma nya korban tersebut, kemudian efek jangka panjangnya seperti apa, setelah itu akan saya lakukan treatment atau terapi. Dan untuk treatment atau terapi yang dilakukan kepada korban anak pun tidak bisa sembarangan, jadi biasanya saya melakukan play terapi atau bisa dengan terapi lainnya. Sedangkan untuk korban perempuan dewasa biasanya saya akan melakukan dengan kognitif terapi dan memberikan perubahan pada perilakunya.

Mengenai korban dari kekerasan seksual yang kerap saya dapatkan yaitu anak-anak tetapi ada juga perempuan dewasa yang telah saya tangani, dan jika melihat pada gender bahwa saya bukan hanya mendapatkan korban Kekerasan Seksual berjenis kelamin perempuan saja melainkan anak laki-laki juga ada.

Peran saya sebagai seorang psikolog klinis, yakni untuk mendampingi korban dalam menghilangkan rasa trauma korban dengan mencari tau apa yang telah terjadi dengan korban, kemudian saya akan melakukan evaluasi kepada korban, sehingga diharapkan setelah mendampingi korban ini rasa trauma nya akan hilang sehingga korban bisa melanjutkan masa depan yang cerah.

Mengenai faktor penghambat dalam memberikan penanganan pada korban, faktornya bisa dari orang tua korban misalnya disuruh melakukan penemuan sampai 8 kali atau 9 kali tetapi orang tuanya tidak mau mengantar karena menganggap bahwa penanganan yang telah dilakukan sudah cukup

sehingga tidak perlu di lanjutkan lagi, lalu faktor lainnya bahwa korban maupun pelaku sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan sehingga tidak dilanjutkan sampai selesai.

d. Informan Ke Empat[7]

Nama : Arif Wahyu Utama, M.Psi, Psikolog

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Kalimantan Utara

Instansi : RSUD. Dr. H. Jusuf SK

Alamat : Jl. Pulau Irian, No.1, Kp. Satu Skip Tarakan

Nomor Handphone : -

Mengenai faktor dari tindak pidana kekerasan seksual ini, jika korbannya merupakan perempuan dewasa bisa dikarenakan dari korban itu sendiri, misalnya dengan penampilan korban pada saat itu terlalu terbuka atau kurang sopan sehingga mengundang orang lain melaksanakan Kekerasan Seksual ini, atau bisa juga dikarenakan lingkungan seperti misalnya ada orang yang sedang berkumpul-kumpul lalu mengkonsumsi minuman keras sehingga dia dan temannya mabuk, lalu setelah itu ada perempuan dewasa yang lewat didepan mereka kemudian mereka melakukan pelecehan kepada korban itu. Biasanya pada saat mabuk ini sangat besar kemungkinan seseorang bisa melakukan kejahatan dikarenakan mereka tidak mempunyai kesadaran pada saat mabuk

[7] Arif Wahyu Utama, Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Kalimantan Utara, 9 Februari 2024

itu yang membuat beragam hal tidak diharapkan dapat terjadi. Sedangkan jika korbannya anak-anaknya faktornya bisa dikarenakan pelaku yang mengalami kelainan psikologis misalnya si pelaku ada mengalami orientasi seksual yang salah atau adanya kelainan gender sehingga ia melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak tersebut.

Mengenai dampak kesehatan dan psikologis yang dialami korban itu ada dua yakni dampak kesehatan fisik maupun dampak kesehatan psikologis. jika dilihat dari segi dampak kesehatan fisik bisa berupa organ reproduksi nya mengalami kerobekan, atau bisa juga adanya terjadi pemukulan yang dilakukan pelaku kepada korban ke anggota tubuh lainnya. Sedangkan dampak kesehatan psikologis yang terjadi pada korban yakni adanya trauma, rasa cemas atau enxiety, depresi, stress.

Penanganan yang saya lakukan, yakni assessment untuk melihat kemudian setelah itu menentukan diagnosisnya, setelah menentukan diagnosisnya akan terlihat bahwa korban itu mengalami apa. Kemudian saya akan melakukan terapi pada korban sesuai dengan hasil diagnosisnya tersebut, akan tetapi terapinya pun saya lakukan sesuai dengan dari korbannya sendiri, karena saya harus melihat dari faktor kognitif, faktor emosinya, maupun faktor perilakunya.

Melihat pada gender korban tindak pidana kekerasan seksual yang sering saya tangani ada yang perempuan dewasa ada juga anak-anak, tetapi yang lumayan banyak merupakan anak-anak yang saya tangani. Tetapi jika dilihat pada gender bahwa anak-anak bukan berjenis kelamin perempuan saja,

melainkan anak laki-laki juga ada. Pada Tahun 2022 lumayan banyak kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak, dan jiika dilihat bahwa pada Tahun 2022 korbannya kebanyakan merupakan anak laki-laki seperti misalnya pada kasus sodomi. Jadi jika dilihat pada gender pun dalam kategori anak kebanyakan yang saya tangani berjenis kelamin laki-laki.

Peran saya sebagai seorang psikolog klinis atau psikolog pendamping, jadi saya akan mendampingi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam memulihkan rasa trauma yang terjadi pada korban. Dan juga saya memiliki peran dalam menghilangkan gejala-gejala yang mengganggu kesehatan psikologis korban sampai korban sembuh kembali.

Faktor penghambatnya yang sering terjadi biasanya dari keluarga korban itu, misalnya saya sudah menentukan jadwal untuk melakukan pertemuan pada korban, akan tetapi keluarga korban tidak bisa mengantarkan dikarenakan sedang sibuk sehingga saya harus menentukan jadwal ulang lagi. Atau misalnya juga pada saat saya ingin melakukan visit atau kunjungan pada korban, tetapi dikarenakan orang tua atau keluarga korban yang lumayan sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk bertemu sehingga agak lumayan repot dalam menentukan jadwalnya.

e. Informan Ke Lima[8]

Nama : Rahmah Fitrah, M.Psi, Psikolog

Pekerjaan/Jabatan : Psikolog Klinis

[8] Rahmah Fitrah, Psikolog Klinis, 12 Februari 2024

Instansi : BNNK Tarakan

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa, No.1, Gn. Lingkas,

Nomor Handphone : -

Faktor yang terjadi berdasarkan yang telah saya tangani, yakni bahwa kurangnya edukasi yang dilakukan terhadap korban, pelaku, maupun keluarga dan lingkungannya. Dengan kurangnya sebuah edukasi sehingga mereka menganggap apa yang terjadi merupakan hal yang enteng saja dan tidak perlu untuk dilaporkan. Lalu dengan kasus kekerasan seksual yang dinormalisasikan kemudian tidak untuk segera di laporkan, maka dapat memungkinkan kasus tindak pidana kekerasan seksual itu dapat terulang kembali. Kemudian faktor lingkungan atau pergaulan, faktor kontrol diri, faktor interaksi antar keluarga, dan faktor dari kurangnya spiritualitas atau kurang mendekatkan diri terhadap tuhan.

Dampak kesehatan bisa berupa cedera yang terjadi pada korban, atau terjadinya penyakit menular seksual, atau misalnya pada kasus tindak pidana kekerasan seksual perkawinan paksa atau pernikahan dini, hal ini bisa menyebabkan organ reproduksi yang belum optimal untuk hamil dan melahirkan. Adapun dampak psikologinya, yakni adanya permasalahan yang mengganggu psikologisnya seperti stress atau depresi, dan berkurangnya rasa percaya diri, insomnia, psikosomatis, gangguan kecemasan, atau bisa mengarah pada gangguan jiwa.

Mengenai penanganan yang dilakukan, awalnya akan dilakukannya assessment kemudian dari pihak DP3AP2KB akan menghubungi kami agar mendampingi korban, setelah itu kami akan membaca deskripsi dari kasus korban dan kemudian kami akan memfasilitasi korban untuk di assessment. Setelah itu kami akan melihat apakah korban merupakan laki-laki atau perempuan, jadi dari SOP kami bahwa lebih baiknya jika pendamping korban (psikolog) nya sesuai dengan gender dari korban agar korban lebih nyaman pada saat melakukan assessment. Pada saat melakukan pendekatan atau assessment, kami sudah memastikan bahwa kami melakukan pendekatan atau assessment ini di dalam ruangan yang kondusif dan sangat terjaga kerahasiaannya. Dan pada saat assessment dilakukan kami akan memastikan bahwa korban tidak dalam tekanan atau paksaan, jadi apabila pada saat kami meminta untuk korban memberikan kami informasi, kami tidak ingin korban ada paksaan, dan apabila pada saat kami meminta informasi lalu korban tidak ingin menjawab maka kami tidak bisa memaksakannya. Proses assessment yang kami lakukan yakni untuk aspek mental, aspek kognitif, aspek dari reaksi emosinya, observasi terhadap perilakunya mengenai kejadian-kejadian yang sudah dialami, lalu kami melihat kehidupan sosialnya. Setelah melakukan assessment kami akan melakukan perencanaan mengenai perawatan atau penanganan apa yang akan dilakukan kepada korban sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian setelah semua proses penangan sudah dilakukan, kami akan membuat hasil dari assessment maupun mengenai perkembangan

korban, dari hasil yang sudah kami buat akan kami serahkan kepada DP3AP2KB dan dari hasil itu akan menjadi dasar mereka untuk memenuhi hak-hak korban tersebut.

Bahwa korban yang sering saya tangani perempuan dewasa maupun anak-anak dibawah umur seperti kasus pencabulan, kasus pekerja seks komersial (PSK) remaja tetapi korban juga menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Untuk gender laki-laki saya belum pernah menangani selama ini hanyak perempuan dewasa dan anak-anak.

Peran saya sebagai seorang psikolog yakni pertama, saya akan membangun terlebih dahulu rasa amannya, dan saya melakukan penanganan sesuai dengan batasan-batasan yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Kedua, yakni menjaga kerahasiaannya korban. Ketiga, memberikan penanganan atau assessment yang disesuaikan dengan tahap usia korban, perkembangannya, jenis kasusnya, maupun keluhannya. Mengenai penanganan yang saya lakukan kepada perempuan dewasa maupun kepada anak-anak itu berbeda-beda seperti metode-metode penangannya. Keempat, saya tidak akan memaksakan korban untuk memberikan informasi kepada saya, jadi apabila korban tidak ingin memberikan informasi maka saya bisa bertanya kepada keluarga korban maupun kepada DP3AP2KB. Kelima, saya akan menganalisa dari hasil-hasil assessment, kemudian saya akan mendiagnosa, lalu saya akan menentukan rawatan apa saja yang akan diberikan kepada korban.

Faktor penghambat sesuai pengalaman saya yakni stigma-stigma dari masyarakat, media sosial yang sangat sulit untuk menjaga kerahasiannya, korban dan keluarga korban selalu merasa pesimis terhadap kejadian yang sudah terjadi.

f. Informan Ke Enam[9]

Nama	: Trie Nurfadillah Hanapi, M.Psi, Psikolog
Pekerjaan/Jabatan	: Psikolog Klinis
Instansi	: Praktik Psikolog Dipita Insightful
Alamat	: Jl. P. Nias Gg. Rukun No.57, Kp. Satu Skip.
Nomor Handphone	: -

Melihat terlebih dahulu kepada diri korban, biasanya korban sering menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu dikarenakan ia suka menutup diri dan kurang bergaul, jadi pelaku bisa memiliki kesempatan karena ia melihat bahwa korban orangnya tertutup pasti ia tidak gampang untuk melapor kepada keluarga maupun orang terdekatnya, lalu bisa saja faktornya karena sering menggunakan pakaian yang cukup terbuka walaupun sebenarnya faktor ini tidak bisa menjadi faktor kuatnya juga karena jika dilihat banyak juga korban yang sudah menggunakan pakaian tertutup tetapi ia bisa juga menjadi korban Kekerasan Seksual, dan bisa terjadi dari keluarga korban itu sendiri karena sekarang keluarga pun tidak bisa terlalu kita percaya dikarenakan banyak kasus

[9] Trie Nurfadillah Hanapi, Psikolog Klinis, 12 Februari 2024

Kekerasan Seksual terjadi contohnya pencabulan maupun perkosaan yang dilakukan oleh keluarga nya korban sendiri.

Dampak yang akan terjadi pada korban yakni trauma dan apabila tidak segera untuk diberikan penanganan maka korban bisa menjadi depresi atau bisa mengakhiri hidupnya. Dan adapun dampak itu bisa memberikan efek jangka panjang yang ditakutkan jika tidak segera ditangani korban akan merasa tidak berani untuk keluar rumah untuk bersosialisasi dengan masyarakat, dan bisa juga karena terlalu takut untuk bertemu laki-laki maka ia tidak mau menikah dan tidak ingin membangun sebuah hubungan rumah tangga. Jadi dari semua dampak yang terjadi bisa mengganggu masa depan korban jadi diharapkan jika ada korban Kekerasan Seksual maka segera laporkan pada pihak yang berwenang.

Penanganan yang akan saya lakukan, pertama, observasi terlebih dahulu dengan melakukan wawancara kepada korban. kedua, kita melihat dampak psikologis dari dampak kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, ketiga, kita urutkan dampak-dampaknya kemudian kita tentukan dampak yang mana yang harus didahulukan karena setiap penanganan yang kami lakukan sesuai dengan dampak atau gejala yang terjadi pada korban.

Selama ini yang saya tangani hanya korban perempuan saja, dan belum pernah mendapatkan korban laki-laki. Dan selama ini juga saya hanya sering menangani korban perempuan dewasa saja dan saya belum pernah menangani korban anak-anak yang dibawah umur.

Peran saya sebagai seorang psikolog yakni dengan melakukan pendampingan kepada korban agar korban bisa kembali pulih, bisa bersosialisasi lagi kepada orang banyak, dan mendapat kesejahteraan psikologis.

Faktor penghambatnya yakni dari ketidak keterbukaan korban kepada saya sebagai pendamping, jadi jika korban tidak mau terbuka maka saya tidak bisa mendapatkan informasi, apalagi jika korban tidak mau berkata jujur. Jadi sebelum saya meminta informasi pasti saya akan memberitahukan kepada korban bahwa informasi-informasi yang telah ia berikan akan di rahasiakan oleh kami jadi korban tidak perlu takut.

g. Informan Ke Tujuh[10]

Nama	: Gadis Oktaviani
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswi
Instansi	: Universitas Borneo Tarakan
Alamat	: kamp. 6 Jl. Sei Kapuas, Gg. 2
Nomor Handphone	: -

Saya mengetahui bahwa adanya UU TPKS. Lalu saya selaku masyarakat juga belum pernah menemukan orang-orang disekitar lingkungan saya yang merupakan korban Kekerasan Seksual. Menurut saya disaat melihat adanya kasus Kekerasan Seksual di sosial media ikut sedih dan mengkhawatirkan untuk setiap orang, maka dengan itu diperlukan adanya kesadaran serta

[10] Gadis Oktaviani, Mahasiswi, 12 Februari 2024

penegakan hukum untuk mencegah dari tindakan dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut.

Saya sebagai sebagai sesama perempuan pasti sangat perduli terhadap korban dari Kekerasan Seksual pada perempuan dan anak-anak, jadi langkah penting atau upaya dalam melindungi korban perempuan dan anak-anak bisa dengan cara memberikan mereka dukungan dan mengakhiri siklus dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut, dan juga mendukung upaya pencegahan serta penegakan hukum pada kasus tersebut. Pesan dari saya mengenai korban dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini yakni bahwa mereka masih mengalami trauma yang sangat mendalam dan sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan dukungan dari kita semua maupun perlindungan serta keadilan, sedangkan pesan informan untuk pelaku dari Kekerasan Seksual yakni bahwa tindakan yang dilaksanakan pelaku itu sangat merugikan serta melanggar hak asasi manusia (HAM) jadi sangat penting untuk menegakkan hukum dan memberikan konsekuensi yang tegas bagi pelaku tersebut.

Solusinya yakni dengan memberikan dukungan kepada korban, jadi kita harus membangun sistem dukungan yang kuat bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan termasuk akses mudah pelayanan kesehanan mental serta bantuan hukum maupun tempat perlindungan untuk korban. dan memperkuat hukum untuk memperketat hukuman untuk pelaku Kekerasan Seksual dengan secara adil dan efektif. Saya belum pernah mengikuti sosialisasi dari universitas yang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

dan saya juga tidak mengetahui apakah sudah adanya sosialiasi yang dilakukan baik dari pihak kepolisian maupun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan di Universitas Borneo Tarakan.

h. Informan Ke Delapan[11]

Nama : Mariamah Tandelo

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Instansi : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Gg. PWRI, Karang Anyar

Nomor Handphone : -

Jujur bahwa saya tidak mengetahui bahwa ada UU TPKS ini, karena saya kurang update terkait berita-berita di media sosial maupun di televisi. Saya belum pernah menemukan orang-orang terdekat saya yang menjadi korban. Tanggapan saya sudah jelas ikut prihatin kepada korban dan sangat emosi dengan pelaku dari kasus kekerasan seksual ini, saya hanya bisa berharap agar kekerasan seksual terutama untuk perempuan ataupun anak di Kota Tarakan bisa segera di tangani dengan cepat dan tepat agar kasus ini tidak terulang kembali dan tidak ada korban-korban lagi.

Saya sangat peduli sekali, saya berharap dengan adanya UU TPKS bisa memberi perlindungan pada perempuan dan anak sebagai korban, semoga melalui ketentuan ini kasus kekerasan seksual di Kota Tarakan bisa menurun

[11] Mariamah Tandelo, Ibu Rumah Tangga, 13 Februari 2024

dan tidak ada lagi korban lain. Korban pasti bisa segera pulih dari rasa trauma yang sudah dialaminya dan korban harus yakin bahwa apapun yang sudah dialami nya sebelum-sebelumnya menjadi sebuah pelajaran untuk kita agar bisa lebih berhati-hati lagi khususnya pada perempuan, dan pesan untuk pelaku bahwa dia sudah menghancurkan masa depan seseorang hanya kepuasan sesaat saja, jadi saya harap agar pelaku bisa diberikan hukuman yang setimpal dari apa yang sudah dilakukannya.

Menurut saya solusi yang dapat diberikan dengan berupa sosialiasi yang harus sering dilakukan ke warga, pelajar atau mahasiswa mengenai pencegahan-pencegahan dari kekerasan seksual, dari sosialisasi yang dilakukan juga harus ada di beritahukan bahwa sudah adanya UU TPKS ini agar warga ataupun pelajar mengetahui bahwa mereka sangat dilindungi jika misalnya ada yang menjadi korban, jadi untuk itu jangan takut untuk melaporkan ke polisi jika mengalami kekerasan seksual. Saya belum pernah mengikuti sosialisasi-sosialisasi khususnya mengenai kekerasan seksual ini.

i. Informan Ke Sembilan[12]

Nama	: Suci Wulan Sari
Pekerjaan/Jabatan	: Pedagang
Instansi	: Pedagang
Alamat	: Jl. Nangka 2, Kp. Empat
Nomor Handphone	: -

[12] Suci wulan sari, Pedagang, 13 Februari 2024

Saya tidak tau adanya undang-undang tersebut yang mengenai dari kekerasan seksual. Sampai saat ini saya belum pernah menemukan kasus kekerasan seksual ditempat saya baik dari kelurga maupun dari tetangga-tetangga saya. Jujur saya jarang sekali membaca berita di media sosial khususnya yang berkenaan dengan kekerasan seksual ini, akan tetapi saya ikut sedih pada saat mengetahui bahwa di Kota Tarakan banyak sekali terjadi kekerasan seksual hingga sampai saat ini, saya cuman berharap semoga kasus ini bisa segera menurun dan tidak ada lagi yang menjadi korban dari kejahatan kekerasan seksual. Jujur pasti saya sangat peduli sekali jika mengetahui bahwa banyak sekali terjadinya kasus kekerasan seksual di Kota Tarakan ini apalagi jika melihat korbannya perempuan dan anak dibawah umur pasti saya ikut sedih dan marah, walaupun saya kurang membuka berita tetapi saya juga ikut peduli sekali mengenai kasus kejahatan ini karena saya juga memiliki anak perempuan dirumah dan masih anak-anak.

Dan kalau banyak perempuan maupun anak yang masih dibawah umur menjadi korban, saya berharap agar mereka tetap semangat untuk melewati semua ini karena mereka masih memiliki harapan yang cerah dalam menggapai masa depan yang baik serta jangan menyerah, dan untuk pelaku saya cuman hanya berpesan agar segera bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan lagi di kemudian hari.

Bahwa menurut saya pemerintah yang terkait untuk sering melakukannya sosialisasi kepada warga Kota Tarakan agar warga bisa lebih memahami

mengenai kejahatan ini, mengenai dampak-dampaknya, dan cara pencegahannya, dan untungnya saat ini sudah adanya undang-undang khusus mengenai kekerasan seksual jadi hal ini bisa menjadi solusi yang terbaik agar kasus ini bisa segara menurun. Jujur saja saya belum pernah mengikuti sosialisasi tentang kekerasan seksual, dan saya pun tidak mengetahui apakah di daerah rumah saya ini sudah ada dilakukan sosialisasi dari pemerintah.

j. Informan Ke Sepuluh[13]

Nama	: Acep Rizky Gumelar
Pekerjaan/Jabatan	: Sekolah SMA kelas 3
Instansi	: SMA
Alamat	: Jl. Nangka 2, Kp. Empat
Nomor Handphone	: -

Saya tidak mengetahui kak adanya undang-undang tersebuti. Dulu saya pernah memiliki teman yang melakukan pencabulan dengan teman perempuan saya pada saat di sekolah seperti memukul area bokong si teman perempuan saya, dan ada juga yang mengolok-olok buah dada dari teman perempuan saya karena buah dada nya cukup besar. Tetapi dari kami semua tidak ada yang melaporkan ke guru karena menggap bahwa itu hal yang spele dan hanya sekedar bercandaan dan juga kurangnya rasa perduli dengan teman perempuan saya tersebut, padahal pada saat itu korban merasa malu sekali. Kalau

[13] Acep Rizky Gumelar, SMA Kelas 3, 13 Februari 2024

tanggapan saya pasti ikut sedih pada saat mengetahui bahwa ternyata kekerasan sering terjadi disini.

Saya peduli mengenai kekerasan ini. Pesan saya bahwa agar perempuan maupun anak-anak di Kota Tarakan ini yang merupakan korban diberikan perlindungan dan saya cukup senang mendengar pada saat mengetahui bahwa adanya UU TPKS, jadi hal ini sebagai bukti yang jelas bahwa korban sangat di lindungi sekali, dan teruntuk pelaku bahwa pelaku harus ditindak secara hukum yang berdasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh ada diselesaikan secara keluarga saja karena pelaku harus benar-benar diberikan efek jera.

Menurut saya solusi yang terbaik dengan adanya penyebaran informasi mengenai pencegahan kekerasan seksual khususnya di sekolah-sekolah, jadi hal ini bisa menjadi sebuah ilmu baru yang bisa di dapatkan oleh siswa mengenai pencegahan kekerasan seksual apalagi banyak sekali saya melihat yang menjadi korban merupakan anak sekolahan jadi penyebaran informasi pun harus banyak dilakukan di sekolah-sekolah khususnya di Kota Tarakan ini, apalagi sesuai dengan kata kakak bahwa kekerasan seksual di Kota Tarakan yang paling tinggi diantara daerah yang lain, dan juga selain memberikan informasi mengenai pencegahan kekerasan seksual juga harus adanya penyebaran informasi mengenai sudah adanya UU TPKS yang diberlakukan dan diterapkan di Kota Tarakan, sehingga siswa mengetahuinya karena saya yakin banyak siswa yang tidak perduli dengan kasus kekerasan seksual dan

banyak yang belum mengetahui bahwa undang-undang tersebut sudah diberlakukan.

Saya belum pernah mengikuti sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual disekolah saya kak.

k. Informan Ke Sebelas[14]

Nama : Fatimah Az-Zahra

Pekerjaan/Jabatan : Sekolah SMA kelas 3

Instansi : SMA

Alamat : Jl. Yos Sudarso, Sebengkok

Nomor Handphone : -

Iyaa kak saya mengetahui adanya undang-undang yang mengenai kekerasan seksual ini. Alhamdulillah selama ini dari lingkungan saya baik-baik saja kak dan belum pernah menemukan orang yang merupakan korban dari kekerasan seksual. Yang pasti saya ikut sedih, marah, kesal kepada pelaku dari kekerasan seksual ini, apalagi saya merupakan perempuan kak jadi ketika saya melihat berita di media sosial saya terkadang jadi takut kak apalagi misalnya untuk keluar sendiri malam-malam, jadi dari kasus ini bisa menjadi pelajaran juga buat kita semua khususnya perempuan untuk bisa lebih menjaga diri apalagi pelaku kejahatan ini bisa saja dari orang terdekat kita jadi perlu sekali kesadaran dari diri sendiri untuk lebih bisa menjaga diri dan lebih berhati-hati.

[14] Fatimah Az-Zahra, SMA Kelas 3, 13 Februari 2024

Sangat peduli sekali kak apalagi jika korbannya perempuan karena saya juga merupakan seorang perempuan jadi saya pasti ikut sedih, saya harap dengan keberadaan undang-undang kekerasan seksual mampu memberi perlindungan kepada korban. Untuk korban sudah pasti harus dilakukannya pemulihan terhadap korban karena pasti korban mengalami trauma atau bisa depresi atas kejadian itu dan teruntuk pelaku bahwa mereka harus segera diberikan sanksi atau hukuman berat sejalan terhadap hukum yang diberlakukan.

Menurut saya lebih baiknya agar pemerintah atau aparat penegak hukum seperti polisi yang terkait dengan kasus ini untuk mengadakan sosialisasi secara langsung ke masyarakat dan khususnya ke sekolah-sekolah, jadi dari sosialisasi yang dilakukan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa lebih memahami bagaimana penanganan dan pencegahan yang bisa dilakukan jika misalnya ada dari antara kita yang menjadi korban kekerasan seksual dan juga perlu adanya perkenalan kepada masyarakat terkait undang-undang kekerasan seksual ini karena undang-undang ini terbilang baru jadi perlu banyak untuk di perkenalkan ke masyarakat karena saya yakin masih banyak yang buta hukum dan tidak perduli akan adanya hukum ini sehingga mereka tidak perduli terhadap kasus kekerasan seksual tersebut. Jujur belum pernah mengikuti sosialisasi.

l. Informan Kedua Belas[15]

Nama : Muhammad Rizal

Pekerjaan/Jabatan : Pengusaha

Instansi : Pengusaha

Alamat : Jl. Mulawarman

Nomor Handphone : -

Saya tidak mengetahui adanya undang-undang kekerasan seksual tersebut. Selama ini belum pernah menemukan yang menjadi korban dari kekerasan. Saya sih kurang membaca atau menonton di televisi mengenai kekerasan seksual jadi saya tidak terlalu tau terkait kasus kekerasan ini, saya juga tidak tau kalau di Tarakan ini banyak kasus kekerasan seksual. Mengenai tanggapan saya ikut prihatin pada saat mengetahui kalau kekerasan seksual banyak juga terjadi di Kota Tarakan ini, walaupun jujur saja saya jarang membaca maupun menonton mengenai kekerasan seksual karena jarang membuka hp atau membuka televisi karena sibuk bekerja.

Pasti saya juga akan ikut prihatin mengenai permasalahan ini, dan semenjak saya mengetahui bahwa kekerasan seksual banyak terjadi disini maka saya akan semakin peduli dengan persoalan yang berkaitan dengan kekerasan seksual tersebut. Bahwa kasus ini harus segera di tangani oleh pemerintah yang terkait atau pihak kepolisian sebab bisa tidak dilaksanakan penanganan segera akan berdampak buruk pada korban dan akan semakin

[15] Muhammad Rizal, Pengusaha, 14 Februari 2024

banyak yang menjadi korban lagi, dan untuk pelaku maka ia harus segara di berikan hukuman yang sepadan dengan kejahatan yang sudah dilakukan supaya tidak melaksanakan kejahatan yang berulang.

Menurut saya pemerintah yang terkait maupun kepolisian untuk menerapakan undang-undang kekerasan seksual agar persoalan ini bisa segera terselesaikan, dan juga diperlukannya kesadaran diri dari kita semua sebagai masyarakat untuk lebih peduli akan adanya kasus kekerasan seksual supaya kasus ini bisa turun. Saya belum pernah mengikuti sosialisasi yang di adakan oleh pemerintah yang terkait.

j. Informan Ketiga Belas[16]

Nama	: Siti Maisyarah
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswi
Instansi	: Mahasiswi
Alamat	: Jl. Kenanga, Kamp. Enam
Nomor Handphone	: -

Saya belum mengetahui adanya UU TPKS. Selama saya sekolah sampai kuliah sih belum pernah kak menemukan orang-orang terdekat saya yang menjadi korban dari kekerasan seksual. Saya peduli kak, saya berharap agar kasus ini bisa segera menurun mengingat bahwa rata-rata yang menjadi korban kebanyakan perempuan dan anak-anak. Pesan dari saya bahwa korban harus diberikan penanganan dan perlindungan yang efektif sesuai didalam undang-

[16] Siti Maisyarah, Mahasiswi, 14 Februari 2024

undang yang berlaku, dan diharapkan agar pemerintah menyediakan psikolog untuk membantu memulihkan rasa trauma korban, dan untuk pelaku agar diberi sanksi berat sebagai pemberian efek jera karena kasus ini bukan perihal yang sepele karena menyangkut trauma yang dialami korban.

Menurut saya pemerintah seperti DP3AP2KB untuk melakukan sosialisasi rutin ke masyarakat, sekolah, dan universitas, karena saya pun hingga saat ini tidak mengetahui bahwa di tarakan banyak terjadinya kekerasan seksual, dan juga diperlukannya kesadaran dari masyarakat untuk tidak mengabaikan atau menyepelekan kasus kekerasan seksual. Saya belum pernah mengikuti sosialisasi dari kampus mengenai kekerasan seksual ini.

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Uraian dan penjelasan wawancara secara ringkas yang akan peneliti jabarkan melalui penggunaan matriks, terkait Implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak (UU TPKS) di Kota Tarakan, sehingga untuk memudahkan dalam memahaminya sebagai berikut:

Tabel 4.3

Matrik

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tarakan

No	Informan	Impementasi Undang-Undang	Kendala Implementasi

1.	Siti Chatijah, S.Psi (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	Melaksanakan sosialisasi pada masyarakat Kota Tarakan mengenai UU TPKS.	Masyarakat masih banyak yang belum sadar bahwasanya tindak kekerasan seksual itu bisa terjadi kapan pun, di mana pun, dengan bentuk apa pun, dan bisa terjadi kepada siapa pun. Makanya kami sering melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada korban, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga, bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual ini cakupannya luas dan harus segera melaporkan apabila ada terjadinya kasus tindak pidana kekerasan seksual.
2.	Nana Triana Astar (Banit PPA Satreskrim Polres Tarakan)	Melakukan dengan menerima laporan dari masyarakat atau korban, lalu memproses dengan mendalami terdahulu dari kasus	pelaku tidak mau mengakui perbuatannya, untuk kendala lainnya tidak ada.

		yang telah dilaporkan kepada kami, setelah mendalami kasus tersebut kemudian kami akan menentukan apakah kasus itu masuk kedalam kasus tindak pidana kekerasan seksual. Serta melakukan sosialisasi ke masyarakat dan ke sekolah-sekolah.	
3.	Retno Kasih Kusumastuti, M.Psi, Psikolog (Psikolog Klinis)	Sebagai pendamping korban dalam menghilangkan rasa trauma korban dengan mencari tau apa yang telah terjadi dengan korban, kemudian dilakukannya evaluasi pada korban.	Kendalanya dari orang tua korban saja karena tidak mau mengantar korban karena menganggap bahwa penanganan yang sudah dilaksanakan cukup serta tidak perlu di lanjutkan lagi.
4.	Arif Wahyu Utama, M.Psi, Psikolog (Ketua Ikatan Psikolog Klinis	Sebagai pendamping korban tindak pidana kekerasan seksual dalam memulihkan rasa trauma yang terjadi pada korban. dan juga melakukan dengan	Keluarga korban yang misalnya sudah ditentukan jadwal untuk melakukan pertemuan pada korban, tetapi keluarga korban tidak bisa mengantarkan karena

	Indonesia Wilayah Kalimantan Utara)	menghilangkan gejala-gejala yang mengganggu kesehatan psikologis korban sampai korban sembuh.	memiliki kesibukan sehingga harus menentukan jadwal ulang.
5.	Rahmah Fitrah, M.Psi, Psikolog (Psikolog Klinis)	Melakukan dengan membangun rasa aman pada korban, dan melakukan penanganan sesuai dengan batasan-batasan yang sesuai dengan SOP. Kemudian menjaga kerahasiaan korban, memberikan penanganan atau assessment yang disesuaikan dengan tahap usia korban, perkembangannya, jenis kasusnya, maupun keluhannya. Dalam penanganan saya tidak akan memaksakan korban untuk memberikan informasi. Kemudian melakukan analisa dari hasil-hasil assessment, kemudian akan di diagnosa, lalu	Stigma-stigma dari masyarakat, media sosial yang sulit untuk menjaga kerahasiaan korban, dan korban dan keluarga korban selalu merasa pesimis terhadap kejadian yang sudah terjadi.

		akan ditentukan rawatan apa saja yang akan diberikan kepada korban.	
6.	Trie Nurfadillah Hanapi, M.Psi, Psikolog (Psikolog Klinis)	Melakukan pendampingan kepada korban agar korban bisa kembali pulih, bisa bersosialisasi lagi kepada orang banyak, dan mendapat kesejahteraan psikologis.	Ketidak keterbukaan korban kepada saya sebagai pendamping dari korban.
7.	Gadis Oktaviani (Mahasiswi)	Mengetahui adanya UU TPKS.	Kesadaran yang kurang dari masyarakat serta penegakan hukum untuk mencegah dari tindakan dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut.
8.	Mariamah Tandelo (Ibu Rumah Tangga)	Tidak mengetahui adanya UU TPKS.	Minimnya sosialisasi yang dilaksanakan terhadap masyarakat, pelajar atau mahasiswa mengenai pencegahan-pencegahan kekerasan seksual, serta mengenai UU TPKS.

9.	Suci Wulan Sari (Pedagang)	Tidak mengetahui adanya UU TPKS.	Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat Kota Tarakan mengenai kekerasan seksual, mengenai dampak-dampaknya, serta cara pencegahannya.
10.	Acep Rizky Gumelar (Sekolah SMA Kelas 3)	Tidak mengetahui adanya UU TPKS.	Minimnya sosialisasi mengenai pencegahan ataupun antisipasi kekerasan seksual di sekolah-sekolah, serta kurangnya sosialisasi mengenai adanya UU TPKS.
11.	Fatimah Azzahra (Sekolah SMA Kelas 3)	Mengetahui UU TPKS.	Minimnya sosialisasi dari pemerintah atau kepolisian terhadap masyarakat maupun ke sekolah-sekolah.
12.	Muhammad Rizal (Pengusaha)	Tidak mengetahui adanya UU TPKS.	Kurangnya implementasi dari UU TPKS. Serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli pada kasus kekerasan seksual.

13.	Siti Maisyarah (Mahasiswi)	Tidak mengetahui adanya UU TPKS.	Minimnya sosialisasi dari pemerintah yang terkait dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat, sekolah-sekolah, dan universitas-universitas di Kota Tarakan. Serta kurangnya kesadaran dari masyarakat.

C. Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Tarakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, telah di temukan bahwa implementasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan penanganan, perlindungan, pemulihan, serta penegakan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk perangkat hukum (undang-undang). Selain itu, Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa implementasi mengacu pada penerapan keputusan yang dibuat atas kebijakan fundamental, seperti undang-undang, arahan eksekutif, atau keputusan pengadilan. Selain itu, keputusan tersebut secara jelas menjabarkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan mendefinisikan isu-isu yang perlu ditangani dengan berbagai metode yang disusun

untuk mengatur proses implementasi. Dan menurut Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang, perwakilan pemerintah, atau organisasi swasta yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Berdasarkan hasil dari observasi maupun wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak implementor maupun instansi ditempat peneliti melakukan penelitian, yang mana mereka sudah melaksanakan tetapi kurang sempurna. Pihak implementor atau instansi yang terkait yang menerapkan undang-undang ini sudah melakukan upaya yang efektif dalam memberikan penanganan, perlindungan, pemulihan, maupun penegakan hukum agar hak-hak korban terpenuhi. Dari pihak implementor atau instansi yang terkait juga sudah rutin melakukan sosialisasi di berbagai sekolah-sekolah yang ada di Kota Tarakan, melakukan penyuluhan ke masyarakat, maupun ke lembaga-lembaga, memberikan fasilitas rumah aman, memberikan pelayanan kesehatan, serta bantuan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Akan tetapi karena kebijakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini masih dalam tahap pembahasan, sehingga dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini masih kurang sempurna.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 3 yang berbunyi, “Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual

b. menangani, melindungi, dan memulihkan korban

c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku

d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual

e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual”.

Dan dari pihak implementor atau instansi yang terkait sudah melakukan upaya yang sesuai dengan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mana dari pihak implementor atau instansi terkait sudah melakukan upaya dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual dan diharapkan tidakberulangannya kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Tarakan. Dan juga telah dilakukannya penanganan, memberikan perlindungan, serta pemulihan terhadap korban, dan melaksanakan penegakan hukum. Meski Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah ada, namun peneliti masih sering menemukan berita tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Tarakan di media sosial. Kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di Kota Tarakan antara lain pencabulan anak dibawah umur, pelecehan seksual (sodomi) yang dilakukan oleh sesama jenis, tindakan asusila, pelecehan seksual, dan eksploitasi.

Berdasarkan pada pengamatan peneliti, walaupun dari sebagian masyarakat Kota Tarakan banyak mengetahui dan tidak mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dan kasus tindak pidana kekerasan seksual cukup tinggi di Kota Tarakan, akan tetapi mereka menunjukkan bahwa mereka masih kurangnya kesadaran dan terlihat kurang peduli pada kasus ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti ke lapangan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perempuan dan anak ini masih kurang sempurna. Dan berdasarkan model teori George C. Edward dengan memberikan fokus pada 6 variable yang berpengaruh pada kinerja implementasi kebijakan, yaitu: a. Komunikasi, b. Sumber daya, c. Disposisi, d. Struktur Birokrasi.

Berdarakan teori George C. Edward, bahwa penulisan menjadikan teori ini sebagai sandaran dalam penentuan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak di Kota Tarakan, tetapi masih kurang maksimal yang berdasarkan sandaran dari teori George C. Edward, yakni sebagai berikut:

a. Komunikasi

   Komunikasi merupakan suatu keberhasilan dari implementasi kebijakan yang memerlukan implementor untuk mengetahui terkait dengan perihal-perihal yang dapat dilakukan, dan adapun sasaran maupun tujuan dari kebijakan tersebut diharuskan untuk ditransmisikan kepada sasaran sehingga

dapat menurunkan dari distorsi implementasi. Dan agar implementasi mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Tarakan dapat terlaksana dengan baik dan efektif, maka dengan itu diperlukannya komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana atau implementor maupun ke masyarakat supaya mendapatkan sebuah informasi tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah melakukan sosialisasi dari undang-undang ini secara langsung ke masyarakat, sekolah-sekolah, dan lembaga-lembaga. Dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan secara rutin, dan ini sudah menjadi tugas dari mereka untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ke Polres Kota Tarakan, bahwa mereka juga telah melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat maupun ke sekolah-sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan datang langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada pendamping korban (psikolog), bahwa mereka selalu berkomunikasi dengan keluarga korban mengenai penanganan maupun pemulihan dari korban. Dan selama penanganan yang dilakukan oleh pendamping korban, mereka selalu

berkomunikasi atau berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Tarakan maupun P2TP2A mengenai penanganan maupun pemulihan dari korban tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan datang langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada masyarakat, bahwa walaupun sebagian dari mereka ada yang mengetahui undang-undang tersebut, akan tetapi kebanyakan masyarakat tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut. Kesadaran dan rasa peduli masyarakat terhadap undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan mengenai kasus tindak pidana kekerasan seksual sangat kurang sekali. Walaupun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dan Polres Kota Tarakan sering melakukan sosialisasi tetapi kebanyakan dari masyarakat tidak perduli dan banyak yang tidak berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut. Padahal materi yang dibawakan sangatlah penting dan sangat berguna bagi mereka.

b. Sumber Daya

Dapat dilihat bahwa peraturan perundang-perundangan sangat konsisten dan seberapa tepat dalam menyampaikan dari peraturan perundang-undangan tersebut, dan apabila pelaksanaan yang memiliki tugas dalam menjalankan kebijakan tidak mempunyai sumber daya dalam melakukan kebijakan dengan

secara efektif, dengan itu implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana memiliki sumber daya dan fasilitas yang memadai. Di antaranya adalah aplikasi pencatatan, pelaporan, dan pemantauan kasus kekerasan melalui Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) daring, rumah aman bagi korban kekerasan seksual untuk direhabilitasi, pendanaan visum atau konseling korban, serta kegiatan sosialisasi rutin bagi warga Kota Tarakan ke sekolah-sekolah, dan ke lembaga-lembaga yang ada di Kota Tarakan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan ke lapangan, Polres Kota Tarakan juga memiliki sumber daya yang cukup. Beberapa anggota dari Unit PPA Polres Kota Tarakan melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah yang ada di Kota Tarakan, serta menyediakan konseling kepada korban tindak pidana kekerasan seksual karena Unit PPA Polres Kota Tarakan juga bekerjasama dengan psikolog untuk melakukan konseling terhadap korban jika diperlukan, mengingat bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual pasti ada mengalami trauma sehingga diperlukannya penanganan ke psikolog.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan ke lapangan, bahwa pendamping korban (Psikolog) memiliki sumber daya yang baik, karena pendamping korban memiliki keterampilan maupun kompetensi yang baik di

bidangnya tersebut, sehingga tidak diragukan lagi kemampuannya dalam memberikan penanganan serta pemulihan mental bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal tersebut membuktikan bahwa sumber daya sudah terlaksana dengan baik.

c. Disposisi

Disposisi yakni suatu karakter produsen dalam berkomitmen, kejujuran, maupun sifat demokratis. Dan apabila loyalitas dari pandangan maupun pendapat yang berbeda dari legislator, maka dalam tahapan legislatif tidak akan berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan ke lapangan, bahwa peneliti telah mendapatkan karakteristik dari pihak implementor dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mana sebagian dari masyarakat Kota Tarakan masih adanya rasa kurang perduli dengan adanya kasus tindak pidana kekerasan seksual ini, mengingat bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual cukup tinggi di Kota Tarakan. Dan menganggap bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual merupakan kasus yang kurang penting untuk mereka perdulikan.

Peneliti melakukan wawancara dengan sebagian masyarakat Kota Tarakan, bahwa peneliti menemukan alasan dari masyarakat tersebut, bahwa mereka karena belum ada menemukan korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekitar mereka jadi mereka masih kurang perduli mengenai kasus

tersebut dan tidak tau bahwa di Kota Tarakan banyak mengalami kasus tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi ada juga dari masyarakat yang saya wawancara, yang mana dia dulu pernah menemukan teman sekolah nya yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual ini, tetapi dia tidak melaporkan nya ke guru karena kurangnya rasa perduli kepada korban dan menganggap bahwa kasus ini merupakan kasus yang sepele saja dan tidak perlu untuk dilaporkan ke guru. Dan sebagian dari masyarakat ada yang mengetahui dan tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut. Dan sebagian dari mereka juga tidak ada yang pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) atau dari Polres Kota Tarakan. Padahal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) atau dari Polres Kota Tarakan sering melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat, sekolah-sekolah, maupun ke lembaga-lembaga yang ada di Kota Tarakan.

d. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan dapat dipengaruhi dari struktur birokrasi. Dikarenakan gagasan struktur organisasi yakni seperti *Standard Operating Procedure* (SOP) maupun distribusi. Dan struktur organisasi yang menyerahkan sasaran balik yang tertunda dalam menciptakan keadaan dan

birokrasi yang dimaksudkan bahwa proses birokrasi yang sulit, yang menimbulkan tugas organisasi yang kurang fleksibel.

Dalam struktur birokrasi dari Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tarakan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan dan Polres Kota Tarakan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan sudah mengimplementasikan dari undang-undang ini, yakni dengan melakukan penerimaan laporan dari korban, lalu memberikan pendampingan serta perlindungan pada korban. Sedangkan dari Unit PPA Polres Kota Tarakan juga sudah mengimplementasikan dari undang-undang ini, dengan melakukan penerimaan laporan, lalu melakukan penyelidikan maupun penyidikan, melakukan perlindungan hukum kepada korban, serta pemenuhan hak-hak korban. Mengenai perihal ini, bahwa memperlihatkan dari struktur birokrasi sudah mengimplementasikan dari undang-undang tersebut, akan tetapi masih kurang efektif.

Berdasarkan dari analisis peneliti bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tarakan, bahwa sudah terimplementasi dengan baik tetapi masih kurang efektif.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tarakan

Bahwa mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota tarakan terdapat 10 faktor, yaitu:

1. Faktor keimanan karena jika dari dasar keimanan dia tidak ada dan juga jauh dari tuhan maka hal-hal negatif bisa dapat terjadi seperti misalnya seseorang yang kurangnya pemahaman mengenai ilmu agama dan jauh dari tuhan dengan jarang beribadah, maka tuhan akan membiarkan dia menjalani kehidupan tanpa arah kehidupan yang baik.
2. Faktor trauma masa kecil
3. Faktor ekonomi
4. Faktor karena adanya konflik rumah tangga
5. Faktor karena sering menonton video porno
6. Faktor karena pergaulan bebas
7. Faktor dari kurangnya kontrolan dari orang tua
8. Faktor pakaian atau gaya bahasa
9. Faktor lingkungan yang tidak baik
10. Atau faktor dari pelaku yang mengalami kelainan psikologis misalnya pelaku ada mengalami orientasi seksual yang salah atau adanya kelainan gender.